RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

KECAMATAN SIDAMULIH

KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN SIDAMULIH
e-mail : sidamulihkec11@gmail.com
Jalan Raya Sidamulih No. 80. Tlp. (0265) 639858 KodePos 46365

KEPUTUSAN CAMAT SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/ 26 / Kpts -Kec/2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024

CAMAT SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Sidamulih RPJPD, RPJMD dan RKPD, dipandang perlu menyusun Rancangan Sidamulih Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Keputusan Camat;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangana sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasfikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 1);
36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran

Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 9);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 104 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Aggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 104 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 34);
49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);

50. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
51. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 45);
52. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 48);
53. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah sebagai pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sidamulih
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

CAMAT SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN SIDAMULIH

MEGI RIKA PARLUMI, SE.,MM
NIP. 19770210 200901 1 007

Lampiran : **KEPUTUSAN CAMAT SIDAMULIH KAB. PANGANDARAN**
NOMOR : 050/ 26 / Kpts – Kec/ 20224
TANGGAL : 30 Agustus 2024

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARANTAHUN ANGGARAN 2024

A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
1. Kecamatan Sidamulih

2. Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Sidamulih RPJPD, RPJMD dan RKPD, Dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan
1.4. Sistematika Penulisan
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2024
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2024
2.2. Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

III. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan
3.1. Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024

IV. Penutup

B. Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidamulih Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Sidamulih Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Ditetapkan di : Sidamulih
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024
CAMAT SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN

MEGI RIYA PARLUMI, SE.,MM
NIP. 19770210 200901 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) yang telah ditetapkan untuk Tahun anggaran 2024.

Perubahan Rencana Kerja ini didalamnya merupakan penentuan indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian dantingkat keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dalam penyusunannya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini kami telah berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam proses penyusunannya kami mengalami hambatan, serta keterbatasan yang ada, harapan kami semoga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) inidapat dijadikan acuan oleh semua fihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik bagi setiap program kegiatan yang dilaksanakan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran ini kami sadari masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tentunya masukan ataupun saran yang membangun akan senantiasa kami akomodir guna perbaikan dan peningkatan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaranini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Kantor Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di : Sidamulih
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

CAMAT SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN SIDAMULIH

MEGI RUJA PARLUMI, SE.,MM
NIP. 19770210 200901 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

BAB I. PENDAHULUAN .....

1.1 LATARBELAKANG .....

1.2 LANDASAN HUKUM .....

1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN .....

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SKPD TAHUN LALU.....

2.1 EVALUASI RENJA SAMAPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 ....

2.2 PERMASALAHAN YANG ADA PADA SKPD.....

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN.....

3.1 PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATANSKPD TAHUN 2024 .....

BAB IV. PENUTUP .....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran maka disusunlah Renja Kecamatan Sidamulih tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Kecamatan Sidamulih adalah sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);

7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24 Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

32 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasfikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

34 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

35 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 1);

36 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);

37 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);

38 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 1);

39 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

40 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

41 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);

42 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

43 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);

44 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);

45 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 9);

46 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);

47 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 75);

48 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 104 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Aggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 104 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 34);

49 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);

50 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);

51 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 45);

52 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 48);

53 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Renja Kecamatan Sidamulih dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat progam dan kegiatan pembangunan daerah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun dalam pembinaan kemasyarakatan terutama pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi tolak ukur penilian kinerja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat Sidamulih selama tahun 2024.
2. Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Sidamulih Tahun 2024 adalah sebagai acuan kecamatan dalam mengoperasionalisasikan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya dalam mencapai Visi misi jangka menengah daerah kabupaten pangandaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan sistematika sebagai berikut :

II. Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2024
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2024
- 2.2. Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

V. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan
- 5.1. Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024

VI. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SIDAMULIH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pelaksanaan Renja Kecamatan Sidamulih tahun 2024 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada kecamatan. Tugas pokok kecamatan berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran yaitu Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan, adapun fungsi dari Kecamatan Sidamulih adalah :

a) Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
b) Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti di atas.
d) Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan.
e) Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.
f) Melaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SIDAMULIH SAMPAI DENGANTRIWULAN II TAHUN 2024

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rancangan Kerja Kecamatan Sidamulih tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan Program,kegiatan dan sub kegiatan dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 1.733.828.647,-

Adapun Pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024 di Kecamatan Sidamulih antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 1.656.219.509,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.701.143.855,- yang diimplementasikan ke dalam 8 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:
    1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 27.800.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 5.950.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Jumlah SDM Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD.

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 19.6000.000,-dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 6.800.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Jumlah SDM Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 1.249.765.059,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp.550.651.065,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 1.232.165.059,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 543.851.065,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 17.600.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 6.800.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 17.600.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 6.800.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 17.600.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 6.800.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 14.600.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 5.600.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 14.600.000 dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 5.600.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 36.246.647,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 10.387.500 dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi perkantoran yang Akuntabel dan Transfaran.
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 793.743,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 252.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi perkantoran yang Akuntabel dan Transfaran.
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 18.162.838,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 4.958.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi perkantoran yang Akuntabel dan Transfaran.
   c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 2.981.370,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 435.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi perkantoran yang Akuntabel dan Transfaran.
   d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 9.975.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 4.742.500,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi perkantoran yang Akuntabel dan Transfaran.

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 16.146.600,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 9.000.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi perkantoran yang Akuntabel dan Transfaran.
   a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 14.127.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 9.000.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi perkantoran yang Akuntabel dan Transfaran.
7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 99.059.045,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 31.062.619,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 975.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 325.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 24.590.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 6.976.619,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
   c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 73.494.045,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 23.761.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 31.400.281,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 8.480.200,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 24.652.207,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 8.000.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 2.250.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 230.200,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 250.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 25.319.040,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 25.319.040,- yang diimplementasikan ke dalam 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 25.020.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 25.020.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Dan Kinerja Aparatur Kecamatan.

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 25.020.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 25.020.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Dan Kinerja Aparatur Kecamatan.

2.1 PERMASALAHAN YANG ADA PADA SKPD

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sidamulih bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati Pangandaran kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pangandaran;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikanCompany/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal) dimana pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat mencapai MDGs (Millenium Develompment Goals);
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah Kebijakan dan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Sidamulih harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjawab isu-isu tersebut, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antara bidang dan sib bidang meupun eksternal dengan SKPD lain di tingkat daerah dan masyarakat publik. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perencanaan.

Selain itu, dengan adanya peluang kerjasama antar pemerintah dan masyarakat terkait Implementasi kebijakan Peraturan Daerah, diharapkan Kecamatan Sidamulih dapat terus menjalin kerjasama yang baik supaya kebijakan tersebut dapat dilaksankan di wilayah Kecamatan Sidamulih agar dapat menjadikan kemudahan dalam penyampaian kebijakan Darah terhadap masyarakat sekitar yang sesuai dengan keadaan pembangunan di Kecamatan Sidamulih.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, kecamatan didorong agar dapat mengoptimalkan berbagai pendekatan dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran yaitu Pendekatan politik, teknokrasi, partisifasi, top down dan battom up. Namun demikian dengan dukungan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang baik serta peraturan perundang-undangan yang semakin lengkap maka tantangan itu secara bertahap dan berkeninambungan akan dapat dipenuhi.

BAB III
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Sidamulih maka program-program yangakan dilaksanakan pada Perubahan Renja Tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

B. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :
    1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
        a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
            - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
            - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
            - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
        c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
            - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
        d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
            - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
        e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
            - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
            - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
            - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
            - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
            - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
        f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
            - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
            - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
            - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
        g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
            - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

h) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

i) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Rogram Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan :

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Kegiatan lain yang tidak masuk anggaran SKPD antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, meliputi :
   a. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional
   b. Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan
2. Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, meliputi :
   a. Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dan Kecamatan
   b. Pembinaan Desa
   c. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
   d. Pembinaan untuk RT/RW di Kecamatan Sidamulih
3. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemukiman dan Perumahan, meliputi :
   a. Monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. Evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

1.4. Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024

Perubahan Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Sidamulih Tahun 2024 adalah :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang semula Rp. 2.553.395.938,- menjadi Rp. 1.492.100.154,-

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang semula Rp. 69.072.960,- menjadi Rp. 21.000.000,-

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang semula Rp. 59.173.120,- menjadi Rp. 21.000.000,-

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang semula Rp. 1.939.276.594,- menjadi Rp. 1.258.415.877,-
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, yang semula Rp. 1,879,701,214,- menjadi Rp. 1,237,415,877,-
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang semula Rp. 57,580,380,- menjadi Rp 21,000,000,-

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang semula Rp. 49.160.606,- menjadi Rp. 21,000,000,-
   - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang semula Rp. 44,144,760,-menjadi Rp. 21.000,000,-

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang semula Rp. 101.105.685,- menjadi Rp. 17,400,000,-
   - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang semula Rp. 27,462,200,- menjadi Rp 17,400,000,-

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang semula Rp. 82.885.306,- menjadi Rp. 31.912.951,-
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang semula Rp. 873,405,- menjadi Rp. 793,743,-
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang semula Rp. 24,833,389,-menjadi Rp. 18,162,838,-
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang semula Rp. 5,150,370,-menjadi Rp. 2,981,370,-
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang semula Rp. 35,070,000,- menjadi Rp. 9,975,000,-

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang semula Rp. 119.054.400,- menjadi Rp. 9.537.000,-
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang semula Rp. 101,673,600,- menjadi Rp. 9,537,000,-

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang semula Rp. 144.719.045,- menjadi Rp. 88.009.045,-
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang semula Rp. 975.000,- menjadi Rp. 975.000,-
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang semula Rp. 29,240,000,- menjadi Rp. 19,740,000,-
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang semula Rp. 114,504,045,-menjadi Rp. 67,294,045,-

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang semula Rp. 48.121.342,- menjadi Rp. 35.900.281,-

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang semula Rp. 35,984,894,- menjadi Rp. 29,152,207,-
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang semula Rp. 3,750,000,- menjadi Rp. 2,250,000,-
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang semula Rp. 6,750,000,- menjadi Rp. 3.000.000,-
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang semula Rp. 1,636,448,- menjadi Rp. 1,498,074,-

2) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang semula Rp. 55.277.640,- menjadi Rp. 25.020.000,-

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang semula Rp. 55.277.640,- menjadi Rp. 25.020.000,-

- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang semula Rp. 43,860,000,- menjadi Rp. 25.020.000,-

(Tabel 1 : Rumusan Rencana perubahan Program dan Kegiatan SKPD tahun 2024 Kecamatan Sidamulih)

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

No	Kode	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2022)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2022		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
		KECAMATAN SIDAMULIH										
		UNSUR KEWILAYAHAN										
		KECAMATAN					**653.801.384**	**2.815.931.578**	**1.517.120.154**	-		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**628.781.384**	**2.553.395.938**	**1.492.100.154**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**6.800.000**	**69.072.960**	**21.000.000**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Jumlah SDM Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Dokumen	14	4	6.800.000	59.173.120	21.000.000	(38.173.120)	PAD	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**550.651.065**	**1.939.276.594**	**1.258.415.877**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS yang dibayarkan	Orang	11	12	543.851.065	1.879.701.214	1.237.415.877	(642.285.337)	PAD	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SDM Pengelola administrasi keuangan SKPD	Dokumen	60	5	6.800.000	57.580.380	21.000.000	(36.580.380)	PAD	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**6.800.000**	**49.160.606**	**21.000.000**			

							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	6.800.000	44.144.760	21.000.000	(23.144.760)	PAD	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						**5.600.000**	**101.105.685**	**26.325.000**			
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	25	25	0	9.960.385	8.925.000	(1.035.385)		
							Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah SDM Pengelola Kepegawaian	Dokumen	1	12	5.600.000	27.462.200	17.400.000	(12.400.000)	PAD	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah						**10.387.500**	**82.885.306**	**31.912.951**			
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Paket	2	1	252.000	873.405	793.743	(79.662)	PAD	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	Paket	38	1	4.958.000	24.833.389	18.162.838	(6.670.551)	PAD	
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan dan Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	Jenis	2	1	435.000	5.150.370	2.981.370	(2.169.000)	PAD	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	Jenis	2	1	0	3.876.000	0	(3.876.000)	PAD	
							Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	2	1	0	13.082.142	0	(13.082.142)	**PAD**	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	6	4.742.500	35.070.000	9.975.000	(25.095.000)	**PAD**	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**9.000.000**	**119.054.400**	**9.537.000**			
							Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	3	3	0	7.221.600	0	(7.221.600)	PAD	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Unit	7	1	9.000.000	101.673.600	9.537.000	(92.136.600)	PAD	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	1	0	10.159.200	0	(10.159.200)	PAD	

						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**31.062.619**	**144.719.045**	**88.009.045**				
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah SDM Non PNS, surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	Buah	240	50	325.000	975.000	975.000	-	PAD	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	2	2	6.976.619	29.240.000	19.740.000	(9.500.000)	PAD	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli, Jumlah Penyelenggara Paten, Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	Laporan	12	12	23.761.000	114.504.045	67.294.045	(47.210.000)	PAD	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**8.480.200**	**48.121342**	**35.900.281**				
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	6	6	8.000.000	35.984.894	29.152.207	(6.832.687)	PAD	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin dan Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas	Unit	14	6	230.200	3.570.000	2.250.000	(1.320.000)	PAD	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	Unit	14	7	250.000	6.750.000	3.000.000	(3.750.000)	PAD	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	1	1	0	1.636.448	1.498.074	(138.000)	PAD	
					ROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						**25.020.000**	**55.277.640**	**25.020.000**	-			
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**25.020.000**	**55.277.640**	**25.020.000**	-			
							Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan	Dokumen	2	2	25.020.000	43.860.000	25.020.000	(18.840.000)	PAD	

BAB IV
PENUTUP

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 diharapkan akan memberikan arahan atau "guidance" serta sebagai tolok ukur dalam menjalankan kinerja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya , Perubahan Rencana Kerja bukan mutlak tetapi harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Pangandaran. Agar pendayaguna aparatur Negara Khususnya di Lingkungan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran nantinya dapat mewujudkan Kecamatan Sebagai Pusat Pemerintahan Didukung Pelayanan Profesional Dan Potensi Pariwisata Dengan Mempertahankan Kearipan Lokal Untuk Mewujudkan KabupatenPangandaran Sebagai Kabupaten Pariwisata Yang Mendunia.

Ditetapkan di : Sidamulih
Pada Tanggal : 25 Agustus 2024

CAMAT SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN SIDAMULIH

MEGI RINDA PARLUMI, SE.,MM
NIP. 19770210 200901 1 007